



PENETAPAN

Nomor 227/Pdt.P/2023/PA.Tlm



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tilamuta yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara itsbat nikah yang diajukan oleh :

RANI IBRAHIM BIN TAHIR IBRAHIM, NIK 7502012011790001, tempat tanggal lahir Batudaa, 20 November 1979, umur 44 tahun, Email ibrahimrani01@gmail.com, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Dusun Dulamayo, Desa Huwongo, Kecamatan Paguyaman, Kabupaten Boalemo, Provinsi Gorontalo, sebagai **Pemohon I**;

IYAM DAI BINTI MAHMUD DAI, NIK 7502014107830015, tempat tanggal lahir Paguyaman, 01 Juli 1983, umur 40 tahun, Telepon 081354818956, Email iyamdai30@gmail.com, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Dusun IV, Desa Huwongo, Kecamatan Paguyaman, Kabupaten Boalemo, Provinsi Gorontalo, sebagai **Pemohon II**;

Pemohon I dan Pemohon II selanjutnya disebut juga sebagai **Para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

DUDUK PERKARANYA

Hal. 1 dari 11 Hal. Penetapan No.227/Pdt.P/2023/PA.Tlm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa para pemohon dengan surat permohonannya yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tlamuta pada tanggal 1 Desember 2023 dengan register perkara Nomor 227/Pdt.P/2023/PA.Tlm, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa para Pemohon melangsungkan pernikahan menurut syari'at Islam pada hari Rabu tanggal 27 Februari 2000 di Desa Huwongo, Kecamatan Paguyaman, Kabupaten Boalemo, Provinsi Gorontalo;
2. Bahwa pada saat dilangsungkan akad nikah tersebut yang menjadi wali nikah adalah ayah dari Pemohon II yang bernama Alm Mahmud Dai yang selanjutnya kuasa untuk pengucapan ijab Suleman Dzauhari. Adapun yang menjadi saksi nikah pada saat itu adalah Ahmad Supu dan Faisal Masiaga;
3. Bahwa setelah pengucapan ijab qabul, Pemohon I juga telah menyerahkan mahar kepada Pemohon II sebesar Rp. 48 (empat puluh delapan rupiah) di bayar tunai;
4. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Jejaka dan Pemohon II berstatus Gadis. Pemohon II pula pada saat pernikahan dilangsungkan tidak sedang dalam pinangan laki-laki lain;
5. Bahwa selama pernikahan tersebut para Pemohon telah melakukan hubungan layaknya suami istri dan telah dikaruniai tiga orang anak yang bernama:
 1. Riski Ibrahim, NIK 7502010407010002, tempat tanggal lahir Paguyaman, 04 Juli 2001, pendidikan SLTA;
 2. Risten Ibrahim, NIK 7502010708060001, tempat tanggal lahir Paguyaman, 07 Agustus 2006, pendidikan SLTP;
 3. Rasti Ibrahim, NIK 7502015703110002, tempat tanggal lahir Paguyaman, 17 Maret 2011, Pendidikan SLTP Kelas VIII;
6. Bahwa antara Para Pemohon tidak ada hubungan darah, semenda dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan/atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Hal. 2 dari 11 Hal. Penetapan No.227/Pdt.P/2023/PA.Tlm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga dalam rumah tangga Para Pemohon dan selama itu pula Para Pemohon tetap beragama Islam dan tetap terikat dalam sebuah ikatan suci perkawinan dalam rangka membentuk rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, wa rahmah*;
8. Bahwa oleh karena pernikahan Para Pemohon tidak pernah tercatat pada Kantor Urusan Agama, maka para Pemohon melalui Pengadilan Agama Tilmuta agar kiranya dapat mengabulkan permohonan para Pemohon dan menyatakan pernikahan para Pemohon adalah sah menurut hukum;
9. Para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tilmuta cq. Majelis Hakim dapat memeriksa permohonan ini dan selanjutnya memberikan penetapan yang amarnya berbunyi:

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan pernikahan Pemohon I (RANI IBRAHIM BIN TAHIR IBRAHIM) dan Pemohon II (IYAM DAI BINTI MAHMUD DAI) yang dilaksanakan pada pada hari Rabu tanggal 27 Februari 2000 di Desa Huwongo, Kecamatan Paguyaman, Kabupaten Boalemo, Provinsi Gorontalo, adalah sah menurut hukum;
3. Menetapkan biaya perkara secara hukum;

Subsider :

Apabila Hakim berpendapat lain, mohon menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa atas perintah Hakim, Jurusita Pengganti telah mengumumkan adanya permohonan Itsbat Nikah tersebut untuk masa pengumuman selama

Hal. 3 dari 11 Hal. Penetapan No.227/Pdt.P/2023/PA.Tlm



14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun selama masa tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Tilmuta sehubungan dengan permohonan Isbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para pemohon telah hadir sendiri di persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti berupa 2 orang saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

1. **Faisal Masiaga bin Nune Masiaga**, tempat tanggal lahir Tilmuta, 19 Oktober 1975 umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Dusun Dulamaya, Desa Huwongo, Kecamatan Paguyaman, Kabupaten Boalemo, saksi adalah saudara ipar Pemohon II, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah menurut syariat Islam di Desa Huwongo (dahulu Desa Bongo Nol), Kecamatan Paguyaman, Kabupaten Boalemo, pada tanggal 27 Februari 2000.
- Bahwa saksi hadir pada saat pernikahan tersebut.
- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah kandung pemohon II bernama Mahmud Dai yang kemudian dikuasakan untuk pengucapan ijab kepada Suleman Dzauhari;
- Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah adalah Ahmad Supu dan Faisal Masiaga, dengan mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa uang sejumlah Rp. 48,- (empat puluh delapan rupiah) dibayar tunai.
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;

Hal. 4 dari 11 Hal. Penetapan No.227/Pdt.P/2023/PA.Tlm



- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa selama ini tidak pernah ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II hidup rukun sebagai suami istri, tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam serta selama menikah telah dikaruniai tiga orang anak.
- Bahwa ketika menikah pemohon I dan Pemohon II telah mengurus perkawinan namun buku nikah pemohon I dan Pemohon II tidak keluar.

2. **Santun Huntoyungo binti Rum Huntoyungo**, tempat tanggal lahir Bone Bolango, 7 September 1971 umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Dusun Dulamaya, Desa Huwongo, Kecamatan Paguyaman, Kabupaten Boalemo, saksi adalah tetangga para pemohon, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah menurut syariat Islam di Desa Huwongo (dahulu Desa Bongo Nol), Kecamatan Paguyaman, Kabupaten Boalemo, pada tanggal 27 Februari 2000.
- Bahwa saksi hadir pada saat pernikahan tersebut.
- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah kandung pemohon II bernama Mahmud Dai yang kemudian dikuasakan untuk pengucapan ijab kepada Suleman Dzauhari;
- Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah adalah Ahmad Supu dan Faisal Masiaga, dengan mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa uang sejumlah Rp. 48,- (empat puluh delapan rupiah) dibayar tunai.
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;

Hal. 5 dari 11 Hal. Penetapan No.227/Pdt.P/2023/PA.Tlm



- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa selama ini tidak pernah ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II hidup rukun sebagai suami istri, tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam serta selama menikah telah dikaruniai tiga orang anak.
- Bahwa ketika menikah pemohon I dan Pemohon II telah mengurus perkawinan namun buku nikah pemohon I dan Pemohon II tidak keluar.

Bahwa para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa pemohon I dan pemohon II dalam permohonannya telah mendalilkan bahwa ia tidak mampu membayar biaya perkara, oleh karena itu mohon diizinkan untuk berperkara secara cuma-cuma;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa alasan pokok para pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah adalah bahwa pemohon I dengan pemohon II telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 27 Februari 2000, di Desa Huwongo (dahulu Desa Bongo Nol), Kecamatan Paguyaman, Kabupaten Boalemo dengan wali nikah adalah ayah pemohon II bernama Mahmud Dai dan yang menikahkan (ijab) adalah PPN bernama Suleman Dzauhari dengan

Hal. 6 dari 11 Hal. Penetapan No.227/Pdt.P/2023/PA.Tlm



maskawin berupa uang Rp.48 (empat puluh delapan rupiah) dibayar tunai dan dihadiri oleh dua orang saksi masing-masing bernama Ahmad Supu dan Faisal Masiaga namun Pemohon I dengan Pemohon II tidak memiliki Buku Kutipan Akta Nikah karena pernikahan tersebut tidak tercatat di KUA, sementara Pemohon I dengan Pemohon II sangat membutuhkan bukti pernikahan sah untuk pembuatan buku nikah.

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 memenuhi syarat formal dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 172 ayat (1) R.Bg, Pasal 308 R.Bg. dan 172 HIR/Pasal 309 R.Bg. sehingga membuktikan bahwa pemohon I dengan pemohon II telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 27 Februari 2000, di Desa Huwongo, Kecamatan Paguyaman, Kabupaten Boalemo dengan wali nikah adalah ayah Pemohon II bernama Mahmud Dai dengan maskawin berupa uang Rp.48 (empat puluh delapan rupiah) dibayar tunai dan dihadiri oleh dua orang saksi masing-masing bernama Ahmad Supu dan Faisal Masiaga, saat menikah pemohon I dan pemohon II berstatus jejaka dan perawan, selama menikah pemohon I dan pemohon II dikaruniai tiga orang anak, namun Pemohon I dengan Pemohon II tidak memiliki Buku Kutipan Akta Nikah karena pernikahan tersebut tidak tercatat di KUA, sementara Pemohon I dengan Pemohon II sangat membutuhkan bukti pernikahan sah untuk pembuatan buku nikah

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para pemohon dan para saksi telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon I dengan pemohon II telah melangsungkan pernikahan berdasarkan syariat islam pada tanggal 27 Februari 2000, di Desa Huwongo (dahulu Desa Bongo Nol), Kecamatan Paguyaman, Kabupaten Boalemo.
2. Bahwa wali nikah Pemohon II adalah ayah pemohon II yang bernama Mahmud Dai.
3. Bahwa yang menikahkan adalah petugas PPN bernama

Hal. 7 dari 11 Hal. Penetapan No.227/Pdt.P/2023/PA.Tlm



Suleman Dzauhari.

4. Bahwa maskawin berupa uang Rp.48 (empat puluh delapan rupiah) dibayar tunai dan dihadiri oleh dua orang saksi masing-masing bernama Ahmad Supu dan Faisal Masiaga.
5. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, semenda, dan tidak sesusuan dan tidak terdapat halangan untuk melakukan perkawinan.
6. Bahwa selama perkawinan tidak ada yang keberatan dengan perkawinan pemohon I dan Pemohon II.
7. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak memiliki Buku Kutipan Akta Nikah karena pernikahan tersebut tidak tercatat di KUA, sementara Pemohon I dengan Pemohon II sangat membutuhkan bukti pernikahan sah untuk pembuatan buku nikah.

Pertimbangan Petitum Demi Petitum

Menimbang, bahwa terhadap fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Petitum Tentang Sahnya Perkawinan

Menimbang, bahwa petitum tentang sahnya perkawinan, Majelis memberi pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan bukti nikahnya berupa buku nikah dan juga untuk keperluan mengurus administrasi kependudukan lainnya dan bukti nikah tersebut sangat penting untuk menjamin adanya kepastian hukum dari pernikahan tersebut;

Menimbang, bahwa antara pemohon I dan pemohon II telah hidup bersama sejak 27 Februari 2000 dan telah dikaruniai tiga orang anak, hakim menilai apabila perkawinannya tidak diisbatkan maka akan berdampak tidak baik bagi kedua belah pihak dan juga keturunannya, sehingga mengisbatkan perkawinan pemohon I dan pemohon II lebih mendatangkan kemaslahatan dan berdasarkan pasal 17 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Uundang Nomor 23 tahun 2002 tentang

Hal. 8 dari 11 Hal. Penetapan No.227/Pdt.P/2023/PA.Tlm



Perlindungan Anak “setiap anak berhak mengetahui orangtuanya” dengan diisbatkan perkawinan pemohon I dan pemohon II maka perkawinan pemohon I dan pemohon II menjadi legal dan hak-hak anak terlindungi;

Bahwa perkawinan yang dilakukan Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah memenuhi syarat dan rukun pernikahan Islam, sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam, serta tidak melanggar larangan perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 8, 9, 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39, 40, 41, 42, 43, 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas dan memperhatikan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam, maka cukup alasan hakim untuk mengabulkan permohonan pemohon I dan pemohon II pada petitum angka 2 dengan menyatakan sah perkawinan Pemohon I (RANI IBRAHIM BIN TAHIR IBRAHIM) dan Pemohon II (IYAM DAI BINTI MAHMUD DAI) yang dilaksanakan pada tanggal 27 Februari 2000 di Desa Huwongo, Kecamatan Paguyaman, Kabupaten Boalemo, Provinsi Gorontalo;

Petitim Pencatatan Perkawinan

Menimbang, bahwa petitum tentang pencatatan perkawinan, Majelis memberi pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, (2) tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk;

Menimbang, bahwa perkawinan pemohon I dan Pemohon II belum dicatatkan, maka berdasarkan pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo pasal 5 Kompilasi Hukum Islam,

Hal. 9 dari 11 Hal. Penetapan No.227/Pdt.P/2023/PA.Tlm



“.....setiap perkawinan harus dicatat...” maka hakim berpendapat dengan dikabulkannya petitum angka (2) maka hakim memerintahkan kepada pemohon I dan pemohon II untuk mencatatkan pernikahan tersebut pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Paguyaman;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi ketentuan hukum yang berlaku, maka Hakim menilai permohonan para Pemohon telah terbukti dan beralasan, oleh karenanya patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini di bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon.

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**RANI IBRAHIM BIN TAHIR IBRAHIM**) dengan Pemohon II (**IYAM DAI BINTI MAHMUD DAI**) yang dilaksanakan pada tanggal 27 Februari 2000, di Desa Huwongo (dahulu Desa Bongo Nol), Kecamatan Paguyaman, Kabupaten Boalemo.
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mencatatkan perkawinan tersebut pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Paguyaman, Kabupaten Boalemo.
4. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 830.000,- (delapan ratus tiga puluh ribu rupiah)

Demikian penetapan ini dijatuhkan oleh hakim, pada hari Senin tanggal 18 Desember 2023 M. bertepatan dengan tanggal 5 *Jumadil Akhir*

Hal. 10 dari 11 Hal. Penetapan No.227/Pdt.P/2023/PA.Tlm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1445 H. oleh **Muhammad Azka Rafiyullah Muhtarom, S,Sy** sebagai Hakim Tunggal, dan diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **Nur Yatni Jahja, S.H.** sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Para Pemohon;

Hakim

Muhammad Azka Rafiyullah Muhtarom, S,Sy

Panitera Pengganti

Nur Yatni Jahja, S.H.

Perincian Biaya:

Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,-	
Biaya Proses	: Rp	60.000,-	
Biaya	:	Rp	700.000,-
Pemanggilan PNBP	:	Rp	20.000,-
Panggilan			
Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,-
Biaya Materai	:	Rp	10.000,-
Jumlah	:	Rp	830.000,-

(delapan ratus tiga puluh ribu rupiah)

Hal. 11 dari 11 Hal. Penetapan No.227/Pdt.P/2023/PA.Tlm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)